



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan xxxxxxxxxx,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teluk Leok, xxxxxx,
xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan Istbat Nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 23 Februari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang (PENGGUGAT) dan adik Termohon yang bernama (Ujang Asrul bin Zainul Arifin telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1997 di Jorong Koto Lamo No176 Kenagarian Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan yang bernama Bachtiar bin Antan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Labai Ismail dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan Pemohon dan adik Pemohon antara lain yang bernama Baharudin Aban dan Biran Dt.Junjuang (Alm).

- Bahwa, pernikahan Pemohon dan adik Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus belum menikah dalam usia 21 tahun sementara Adik Termohon berstatus duda dalam usia 38 tahun;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Adik Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Raja Ali Hanafiah, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Desember 2000 di Pekanbaru.
 - b. M. Nur Arif., laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2009 di Pekanbaru
- Bahwa Pemohon dan adik Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan urusan Administratif sekolah anak;
- Bahwa antara Pemohon dan adik Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
- Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pekanbaru Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan adik Termohon (Ujang Asrul bin Zainul Arifin) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1997 di Kenagarian Tanjung Pauh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kec. Pekanbaru Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Perkara ini adalah permohonan penetapan Istbat Nikah, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi, termasuk perkara yang tidak dapat dilakukan mediasi;

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon adalah abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon yang (PENGGUGAT) dan adik Termohon yang bernama (Ujang Asrul bin Zainul Arifin) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1997 di Jorong Koto Lamo No176 Kenagarian Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar wali nikah ayah kandung Pemohon dan yang bernama Bachtiar bin Antan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Labai Ismail dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan Pemohon dan adik Pemohon antara lain yang bernama Baharudin Aban dan Biran Dt. Junjuang (Alm).
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan adik Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus belum menikah dalam usia 21 tahun sementara Adik Termohon (Ujang Asrul bin Zainul Arifin) berstatus duda mati dalam usia 38 tahun;
- Bahwa, benar setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Adik Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Raja Ali Hanafiah, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Desember 2000 di Pekanbaru.
 - b. M. Nur Arif., laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2009 di Pekanbaru
- Bahwa benar Pemohon dan adik Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan urusan Administratif sekolah anak;
- Bahwa adik Termohon yang bernama Ujang Asrul bin Zainul Arifin telah meninggal dunia 07 September 2020 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan adik Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan adik Termohon pada saat itu sudah melengkapi semua persyaratan pernikahan,
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan adik Termohon dilakukan dihadapan penghulu nikah resmi yang bernama Labai Ismail;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon di persidangan tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 23 Februari 2021;

Bahwa kemudian majelis hakim telah mengkonfirmasi kepada Termohon tentang pencabutan tersebut, Termohon menerima dan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan pencabutannya dan memohon putusan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan pencabutannya dan memohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 10 Maret 2021 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah jawaban Termohon, dan Majelis

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah mengkonfirmasi kepada Termohon dan Termohon tidak berkeberatan dengan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 23 Februari 2021 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 355.000,- (*tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** dan **Drs. Asy`ari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** dan **Drs. Asy`ari, M.H** masing-masing sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Htb, S.H., M.H sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Asy'ari, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Htb, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

Salinan sesuai aslinya

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	Plh
Panitera,				
1.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-		
2.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-	
3.	Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,-	
4.	Biaya PNBP Cabut	Rp.	10.000,-	Fakhriadi,
S.H, M.H				
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>		
Jumlah		Rp.	355.000,-	
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)				

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)